

**DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN KASASI OLEH HAKIM
PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH**

SKRIPSI

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DESMI RINA CHRISTIN MODOK

18310067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“DISETUIJUI UNTUK DIPERTAHANKAN DIHADAPAN DEWAN PENGUJI”

Kupang, 2 Februari 2022

PEMBIMBING I



O.J.R. Wewo, SH.,M.Hum

NIDN: 0805106501

PEMBIMBING II



Salmun Adu, SH.,MH

NIDN: 0811017402



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500

Telp : (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email :ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Rabu Tanggal 2 (Dua) Bulan Februari Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) telah diselenggarakan Ujian Skripsi/ Komprehensif, bertempat Di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Desmi Rina Christin Modok

NIM : 18310067

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : **"Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Kasasi Oleh Hakim Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah"**

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Ketua : Otlief J. R. Wewo, SH.,M.Hum

2. Sekretaris : Salmun S. Adu, SH.,M.Hum

3. Anggota : 1. Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum

2. Hendrik Ndolu, SH.,M.Hum

3. Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H

Kupang, 2 Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN 0822106401

DEKLARASI

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Referensi dan informasi dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku”

Kupang, 2 Februari 2022

Penulis


Desmi Rina Christin Modok

MOTTO

“Carilah Dahulu Kerajaan Allah dan KebenaranNya maka Semuanya Akan ditambahkan kepadamu”

Lembaran Persembahan

Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Yesus Kristus Sang Pemilik kehidupan yang selalu menyertai setiap pergumulan kehidupan Penulis.
2. Orang tua tercinta Erwin A. Modok (Alm), Eca D. Modok- Frans, Elia A.Izaak, Lia A.S Izaak-Pellokila, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang telah mendukung penulis dengan kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa hingga penulis menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1).
3. Saudara Kandung, Vicho Modok, Marleen Modok, Grestry Modok, Yabes Modok, Sachiel Izaak, Giovinco Izaak, Erela Izaak dan Ruben Izaak.
4. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan Rahmatnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN KASASI OLEH HAKIM PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH”.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Adapun didalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan yang amat berharga ini kiranya tidak berlebihan kalau penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak mengulurkan perhatian dengan seksama:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor UKAW Kupang yang telah menerima dan memperkenankan penulis mengikuti studi Srata Satu (S1) di lembaga pendidikan tinggi yang bapak pimpin.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum selaku Dekan, Bapak Dr.Yanto M.P.Ekon, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Soleman Kette. SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II, Bapak Otlief.J.R Wewo SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak O.J.R Wewo SH.,M.Hum sebagai pembimbing I (satu) dan Bapak Salmun Adu, SH.,M.Hum sebagai pembimbing II (dua), yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Soleman Kette. SH.,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik selama studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. Bapak Iven E. Rafael, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum UKAW Kupang.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah mendidik dan membekali ilmu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, baik yang dulu maupun sekarang, dari lubuk hati yang paling dalam dengan sekalian menyertakan segala ketulusan penulis mengucapkan terima kasih.
7. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Mama Tercinta, Kakak, Adik, para sepupu, serta keluarga besar yang telah banyak memberikan perhatian, semangat dan dukungan baik berupa dukungan moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih beserta sayang setulus pelangi untuk kalian semua.
9. Seluruh Badan Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UKAW yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah banyak memberikan dukungan, semangat serta Doa yang tulus dalam masa studi sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Alumni SMA Negeri 1 Rote Tengah, Anita Fanggidae, Esti Fanggidae, Selvitha Edon, Dian Ndaumanu yang selalu mendukung dan memberikan semangat.

12. Teman-teman Alumni SD Inpres Oebatu yang selalu mendukung Penulis sampai dengan penyelesaian skripsi.
13. Kepada mereka yang telah berjasa dan ikut membantu, namun tidak dapat penulis sebut satu persatu secara berurutan, bukan berarti terabaikan, dan dari lubuk hati yang terdalam, penulis mengucapkan terima kasih tanpa hingga. Semoga kadar amal yang tercurah akan memperoleh imbalan setimpal dari sisi Yang Maha Rahmat.

Tak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna, demikian pula dengan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Teriring ucapan terima kasih, penulis mohon Doa restu, semoga ilmu yang terangkum ini bermanfaat bagi sesama.

Kupang, 2 Februari 2022

Penulis

Desmi Rina Christin Modok

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| DEKLARASI/PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| INTISARI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah Penelitian..... | 16 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 16 |
| D. Keaslian Penelitan..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Hak Milik Atas Tanah | 21 |
| B. Sengketa Hak Atas Tanah | 28 |
| C. Prosedur Kepemilikan Hak Atas Tanah | 31 |
| D. Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah | 40 |
| E. Putusan Hakim | 42 |
| F. Upaya Hukum | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 58 |
| A. Sifat dan Jenis Penelitian | 58 |
| B. Variable Penelitian..... | 58 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 59 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 60 |
| E. Analisis Data..... | 60 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 61 |
| A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN | 61 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Gst | 61 |
| 2. Nomor 408/PDT/2015/PT-.MDN | 73 |
| 3. Nomor 1866 K/Pdt/2016 | 79 |
| 4. Nomor 849 PK/Pdt/2027 | 84 |
| B. ANALISIS HASIL PENELITIAN | 88 |
| BAB V PENUTUP | 96 |
| A. KESIMPULAN..... | 96 |
| B. SARAN | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA | 97 |

